



PUTUSAN

Nomor 247/Pid.Sus/2016/PN.Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dalam acara biasa, telah menjatuhkan putusan seperti di bawah ini dalam perkaranya terdakwa :

Nama lengkap : **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu**
Tempat lahir : Palembang
Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun /4 Juli 1982
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jalan Gipsun No 114 RT 015 RW 005 Kel. Alang-Alang Lebar Kota Prabumulih
Agama : Islam
Pekerjaan : Sopir

Terdakwa ditangkap oleh penyidik, pada tanggal 18 November 2016 ;

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 November 2016 sampai dengan tanggal 8 Desember 2016
2. Perpanjangan penuntut umum, sejak tanggal 9 Desember 2016 sampai dengan tanggal 17 Januari 2017 ;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 21 Desember 2016 sampai dengan tanggal 9 Januari 2017 ;
4. Hakim, sejak tanggal 27 Desember 2016 sampai dengan tanggal 25 Januari 2017 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 26 Januari 2017 sampai dengan 26 Maret 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh penasihat hukum ;

Pengadilan tersebut ;

Setelah memperhatikan :

1. Surat Pelimpahan Perkara Acara Pemeriksaan Biasa Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor : 247/Pid.Sus/2016/PN. Pbm, tanggal 27 Desember 2016 tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Untuk Menyidangkan dan Mengadili Perkara ;

3. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Nomor : 247/Pid.Sus/2016/PN. Pbm, tanggal 27 Desember 2016, tentang Penentuan Hari Sidang .

Setelah mempelajari surat dakwaan penuntut umum ;

Setelah mendengar keterangan para saksi, dan terdakwa ;

Setelah memperhatikan bukti surat dan barang-barang bukti ;

Setelah mendengarkan tuntutan penuntut umum dalam persidangan sebagaimana tertuang dalam Surat Tuntutan Reg. Perk. No. : PDM-120/Epp.2/PBM-I/12/2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan MUHAMMAD SAIDINA ALI bin MAINAN BASENU, telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "PENADAHAN";

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD SAIDINA ALI bin MAINAN BASENU, dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

) 1 (satu) unit Kendaraan R 4 jenis Truck Isuzu Colt Diesel warna putih Nopol BG 8615 beserta STNK mobil dan kunci kontak ;

) 1 (satu) buku KIR dengan nomor BB88335 **Dikembalikan pada yang berhak yaitu saudara Daut Damsir melalui Terdakwa;**

) Minyak sebanyak 8 ton milik PT. Pertamina yang dititipkan di Pertamina **Dikembalikan pada PT. Pertamina EP;**

) Uang sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan uang 3 lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (dua ribu rupiah); **Dirampas untuk Negara;**

) 1 (satu) buah kunci Inggris besar (kunci monyet) sepanjang 40 cm **Dirampas untuk dimusnahkan;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar dan memperhatikan pembelaan (pleidooi) yang diajukan lisan oleh terdakwa yang pada pokoknya menyatakan, bahwasanya terdakwa mengaku bersalah, berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, oleh karena itu terdakwa mohon keringanan hukuman ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dimuka persidangan atas dasar dakwaan, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Reg. Perkara No. : PDM-120/Epp/PBM/12/2016, yang pada pokoknya sebagai berikut :

DAKWAAN :

Kesatu

-----Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diantara bulan November tahun 2016 bertempat disumur 20 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *setiap orang yang menyalagunakan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang Bersubsidi Pemerintah*, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut: --

-----Berawal ketika Saksi Ahmad Riduan Bin Jalaludin bersama saudara Herman, saksi Abdul Rahmad Bin Jamil dan saksi Praka James yang sedang berjaga dipos Ogan mendapatkan kabar dari saudara Ipin Anindra bahwa telah terjadi pencurian disumur 20 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 jam 15.00 wib, kemudian selanjutnya Saksi Ahmad Riduan Bin Jalaludin bersama saudara Herman, saksi Abdul Rahmad Bin Jamil dan saksi Praka James melakukan penghadangan terhadap mobil Truck BG 8615 TB warna putih yang dikendarai oleh terdakwa yang melintas di jalan Payar Ramang Ogan Ilir yang mengangkut minyak mentah sebesar 8 (delapan) Ton milik PT. PERTAMINA tanpa memiliki izin berupa izin pengangkutan dari pihak yang berwenang.;

-----Bahwa pengangkutan minyak mentah sebesar 8 (delapan) Ton milik PT. PERTAMINA yang dilakukan terdakwa di peroleh dari saudara Ian (DPO), saudara Alex (DPO) dan saudara Alung (DPO) yang mengambil minyak mentah dari sumur 20 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih, yang akan dibawa terdakwa ke desa Sembalang (lampung selatan) untuk diserahkan ke saudara Andre (DPO) yang akan dijual kembali, setiap bongkar muatan minyak mentah terdakwa mendapatkan bagian sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Kedua

-----Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diantara bulan November tahun 2016 bertempat disumur 20 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, Pengangkutan sebagaimana dimaksud pasal 23 tanpa izin usaha pengangkutan yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

-----Berawal ketika Saksi Ahmad Riduan Bin Jalaludin bersama saudara Herman, saksi Abdul Rahmad Bin Jamil dan saksi Praka James yang sedang berjaga dipos Ogan mendapatkan kabar dari saudara Ipin Anindra bahwa telah terjadi pencurian disumur 20 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 jam 15.00 wib, kemudian selanjutnya Saksi Ahmad Riduan Bin Jalaludin bersama saudara Herman, saksi Abdul Rahmad Bin Jamil dan saksi Praka James melakukan penghadangan terhadap mobil Truck BG 8615 TB warna putih yang dikendarai oleh terdakwa yang melintas di jalan Payar Ramang Ogan Ilir yang mengangkut minyak mentah sebesar 8 (delapan) Ton milik PT. PERTAMINA tanpa memiliki izin pengangkutan dari pihak yang berwenang;

Bahwa pengangkutan minyak mentah sebesar 8 (delapan) Ton milik PT. PERTAMINA yang dilakukan terdakwa di peroleh dari saudara Ian (DPO), saudara Alex (DPO) dan saudara Alung (DPO) yang mengambil minyak mentah dari sumur 20 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih Timur Kota Prabumulih, yang akan dibawa terdakwa ke desa Sembalang (lampung selatan) untuk serahkan ke saudara Andre (DPO);

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 huruf b UU NO. 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

Atau

Ketiga

-----Bahwa Terdakwa bersama-sama saudara Dimas (DPO), saudara Ian (DPO), saudara Alung (DPO), saudara alex (DPO), dan saudara Andre (DPO) pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diantara bulan November tahun 2016 bertempat disumur 20 Kel.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

----- Berawal pada hari senin tanggal 14 November 2016, terdakwa diperintahkan oleh saudara Andre (DPO) untuk mengendarai mobil truck nomor polisi BG-8615-TB yang didalam bak truck terdapat tengki yang telah di Modifikasi untuk mengangkut minyak mentah dikota Prabumulih, setiba sampai di kota prabumulih tepatnya didusun babat, terdakwa bertemu dengan saudara Ian (DPO) dan saudara Alex (DPO) yang telah menunggu terdakwa untuk mengambil mobil truck nomor polisi BG-8615-TB yang dibawa oleh terdakwa, setelah mobil truck nomor polisi BG-8615-TB tersebut dibawa oleh saudara Ian (DPO) dan saudara Alex (DPO), terdakwa menunggu di rumah kosong milik saksi Anek selama 3 (tiga) hari, Kemudian pada hari kamis tanggal 17 November 2016 jam 07.00 wib saudara Ian, saudara Alung, saudara Alex datang kembali menemui terdakwa dengan membawak mobil truck nomor polisi BG-8615-T yang telah terisi minyak mentah sebanyak 8 (delapan) Ton milik PT. PERTAMINA, selanjutnya terdakwa pada jam 16.00 membawak mobil truck nomor polisi BG-8615-TB yang telah terisi penuh minyak mentah sebanyak 8 (delapan) Ton milik PT Pertamina, yang akan diantarkan ke desa Sembalang (lampung selatan) untuk diserahkan ke saudara Andre (DPO);

-----Bahwa pada hari, bulan dan tahun yang sama diatas, Ahmad Riduan Bin Jalaludin bersama saudara Herman, saksi Abdul Rahmad Bin Jamil dan saksi Praka James yang sedang berjaga dipos Ogan mendapatkan kabar dari saudara Ipin Anindra bahwa telah terjadi pencurian disumur 20 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih pada hari kamis tanggal 17 November 2016 jam 15.00 wib, kemudian selanjutnya saksi Ahmad Riduan Bin Jalaludin bersama saudara Herman, saksi Abdul Rahmad Bin Jamil dan saksi Praka James melakukan penghadangan terhadap mobil Truck nomor polisi BG-8615-TB yang dikendarai oleh terdakwa di jalan Payar Ramang Ogan Ilir yang mengangkut minyak mentah sebesar 8 (delapan) Ton Milik PT. PERTAMINA. Setelah itu terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Prabumulih untuk ditindak lanjutan;

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 sekira jam 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya diantara bulan November tahun 2016 bertempat disumur 20 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih, *membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau karena ingin mendapat keuntungan, menjual, menukarkan, menggadaikan, membawa, menyimpan atau menyembunyikan menyewakan, suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan* terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut ;

-----Berawal ketika Saksi Ahmad Riduan Bin Jalaludin bersama saudara Herman, saksi Abdul Rahmad Bin Jamil dan saksi Praka James yang sedang berjaga dipos Ogan mendapatkan kabar dari saudara Ipin Anindra bahwa telah terjadi pencurian disumur 20 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih pada hari Kamis tanggal 17 November 2016 jam 15.00 wib, kemudian selanjutnya Saksi Ahmad Riduan Bin Jalaludin bersama saudara Herman, saksi Abdul Rahmad Bin Jamil dan saksi Praka James melakukan penghadangan terhadap mobil Truck BG 8615 TB warna putih yang dikendarai oleh terdakwa yang melintas di jalan Payar Ramang Ogan Ilir yang mengangkut minyak mentah sebesar 8 (delapan) Ton milik PT. PERTAMINA tanpa memiliki izin pengangkutan dari pihak yang berwenang;

-----Bahwa pengangkutan minyak mentah sebesar 8 (delapan) Ton milik PT. PERTAMINA yang dilakukan terdakwa di peroleh dari saudara Ian (DPO), saudara Alex (DPO) dan saudara Alung (DPO) yang mengambil minyak mentah dari sumur 20 Kel. Karang Jaya Kec. Prabumulih timur kota Prabumulih tanpa sepengetahuan pihak yang berwenang yaitu PT.PERTAMINA, yang akan dibawak terdakwa ke desa Sembalang (lampung selatan) untuk diserahkan ke saudara Andre (DPO) setelah diserahkan kepada saudara Andre (DPO) terdakwa mendapatkan bagian sebesar Rp.800.000,- (delapan ratus ribu);

-----Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, terdakwa tidak mengajukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi mana telah dinilai layak dan patut menurut hukum untuk didengar keterangannya di persidangan, memberikan keterangan sebagai berikut :

1. **Saksi, AHMAD RIDWAN BIN JALALUDIN**, dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa saksi bersama **Abdul Rahman Bin Jamil** dan dibantu oleh anggota TNI **Praka James Karua Bin Sofiyan Yahya** melakukan penghadangan terhadap Terdakwa **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu** yang mana Terdakwa tersebut telah melakukan Pencurian minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Kejadian Pencurian minyak mentah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira jam 15.00 WIB di Sumur 20 talang jimar Kel Karang Jaya Kec. Prabumulih;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 saksi sedang dinas menjaga Keamanan di Pos Ogan bersama **Herman** dan **Abdul Rahman**. Dan taklama kemudian **Herman** selaku Komandan Regu di Pos Ogan tersebut mendapat kabar dari **Ifien Anindra Bin M. Soleh Hanafi** mengatakan telah ada Pencurian minyak mentah milik PT Pertamina yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan R 4 Jenis Truk Isuzu warna putih BG 8615 TB berisikan minyak mentah untuk itu dilakukan penghadangan dan penangkapan;
- Bahwa Setelah mendapatkan kabar tersebut, kemudian kami memintah bantuan anggota BKO dari TNI yaitu **Praka James Karua** untuk membantu kami melakukan penghadang terhadap Terdakwa berserta mobil truk yang ia kendarai tersebut. Kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) jam kami menunggu kami langsung melakukan menyetop mobil truk tersebut. Setelah diperiksa ternyata benar mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sedang membawa minyak mentah berdasarkan informasi **ifien Anindra** tersebut. Dan setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Pos Jaga untuk diamankan tidak lama kemudian datang security Posko Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak maupun membeli minyak tersebut;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Sepengertian saksi minyak mentah milik PT Pertamina tidak boleh dijual belikan oleh pihak lain kecuali pihak tersebut mempunyai izin dari PT Pertamina. Dan minyak tersebut termasuk dalam golongan Migas
- Bahwa Sumur KM 20 Talang Jimar Kel. Karang Jaya tidak ada penjaganya akan tetapi sumur tersebut hanya dilakukan patroli rutin 2 (dua) jam sekali kami melakukan patroli pengecekan Sumur milik PT Pertamina;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi jika Terdakwa mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina dari warga setempat, warga tersebut mengatakan kepada **Ifien Anindra Bin M. Soleh Hanafi** jika Terdakwa telah melakukan pencurian minyak mentah di Sumur KM 20 talang jimar dengan membawa 1(satu) unit mobil Truk Isuzu warna putih BG 8615 TB;
- Bahwa Pada saat itu hanya Terdakwa yang dilakukan penangkapan Didalam bak Mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB sudah dimodifikasi seperti tengki yang berisikan minyak mentah dan Saat kami melakukan penghadangan, Terdakwa mengangkut minyak mentah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB milik temannya bernama Andre;
- Bahwa Pihak PT Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah mengangkut minyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan minyak mentah tersebut akan dibawa ke Lampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil minyak, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan jika minyak tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) ketika kami melakukan intrograsi di pos Ogan Pertamina;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris besar (kunci monyet) sepanjang 40 cm didapatkan oleh **Dedi Irawan Bin Mustarb**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **AHMAD RIDWAN BIN JALALUDIN** tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

2. **Saksi, ABDUL RAHMAN BIN JAMIL**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa saksi bersama **Ahmad Riduan Bin Jalaludin** dan dibantu oleh anggota TNI **Praka James Karua Bin Sofiyah Yahya** melakukan penghadangan terhadap Terdakwa **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu** yang mana Terdakwa tersebut telah melakukan Pencurian minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Kejadian Pencurian minyak mentah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira jam 15.00 WIB di Sumur 20 talang jimar Kel Karang Jaya Kec. Prabumulih;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 saksi sedang dinas menjaga Keamanan di Pos Ogan Pertamina bersama **Herman** dan **Ahmad Riduan**. Dan taklama kemudian **Herman** selaku Komandan Regu di Pos Ogan tersebut mendapat kabar dari **Ifien Anindra Bin M. Soleh Hanafi** mengatakan telah ada Pencurian minyak mentah milik PT Pertamina yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan R 4 Jenis Truk Isuzu warna putih BG 8615 TB berisikan minyak mentah untuk itu dilakukan penghadangan dan penangkapan;
- Bahwa Setelah mendapatkan kabar tersebut, kemudian kami memintah bantuan anggota BKO dari TNI yaitu **Praka James Karua** untuk membantu kami melakukan penghadang terhadap Terdakwa berserta mobil truk yang ia kendarai tersebut. Kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) jam kami menunggu kami langsung melakukan menyetop mobil truk tersebut. Setelah diperiksa ternyata benar mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sedang membawa minyak mentah berdasarkan informasi **ifien Anindra** tersebut. Dan setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Pos Jaga untuk diamankan tidak lama kemudian datang security Posko Prabumulih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak maupun membeli minyak tersebut;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Sepengertian saksi minyak mentah milik PT Pertamina tidak boleh dijual belikan oleh pihak lain kecuali pihak tersebut mempunyai izin dari PT Pertamina. Dan minyak tersebut termasuk dalam golongan Migas
- Bahwa Sumur KM 20 Talang Jimar Kel. Karang Jaya tidak ada penjaganya akan tetapi sumur tersebut hanya dilakukan patroli rutin 2 (dua) jam sekali kami melakukan patroli pengecekan Sumur milik PT Pertamina;
- Bahwa Kami mendapatkan informasi jika Terdakwa mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina dari warga setempat, warga tersebut mengatakan kepada **Ifien Anindra Bin M. Soleh Hanafi** jika Terdakwa telah melakukan pencurian minyak mentah di Sumur KM 20 talang jimar dengan membawa 1(satu) unit mobil Truk Isuzu warna putih BG 8615 TB;
- Bahwa Pada saat itu hanya Terdakwa yang dilakukan penangkapan Didalam bak Mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB sudah dimodifikasi seperti tengki yang berisikan minyak mentah dan Saat kami melakukan penghadangan, Terdakwa mengangkut minyak mentah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB milik temannya bernama Andre;
- Bahwa Pihak PT Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah mengangkut minyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan minyak mentah tersebut akan dibawa ke Lampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil minyak, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan jika minyak tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) ketika kami melakukan intrograsi di pos Ogan Pertamina;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris besar (kunci monyet) sepanjang 40 cm didapatkan oleh **Dedi Irawan Bin Mustarb**,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **ABDUL RAHMAN BIN JAMIL** tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

3. **Saksi, PRAKA JAMES KARUA BIN SOFIYAN YAHYA**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa saksi bersama **Ahmad Riduan Bin Jalaludin dan Abdul Rahman Bin Jamil**, melakukan penghadangan terhadap Terdakwa **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu** yang mana Terdakwa tersebut telah melakukan Pencurian atau mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Kejadian Pencurian minyak mentah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira jam 15.00 WIB di Sumur 20 talang jimar Kel Karang Jaya Kec. Prabumulih;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 saksi sedang BKO membantu menjaga dinas Keamanan Pertamina taklama kemudian **Ifien Anindra Bin M. Soleh Hanafi** menelpon saksi dan mengatakan telah ada Pencurian minyak mentah milik PT Pertamina yang dilakukan oleh Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan R 4 Jenis Truk Isuzu warna putih BG 8615 TB berisikan minyak mentah untuk itu dilakukan penghadangan bersama **Ahmad Riduan dan Abdul Rahman** di Pos Ogan Pertamina. Setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi langsung pergi menuju Pos Ogan Pertamina;
- Bahwa Kemudian setelah kurang lebih 1 (satu) jam saksi sampai di Pos Ogan tersebut, kami langsung melakukan menyetop mobil truk tersebut. Setelah diperiksa ternyata benar mobil truk yang dikendarai oleh Terdakwa sedang membawa minyak mentah berdasarkan informasi **ifien Anindra** tersebut. Dan setelah itu kami langsung membawa Terdakwa ke Pos Jaga untuk diamankan tidak lama kemudian **Ifien Anindra dan Fajar Guntoro Bin Budiyanto** datang selaku security Posko Prabumulih;
- Bahwa Mobil Jenis truk Isuzu warna putih Nomor Plat Polisi BG 8615 TB yang mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Sepengertian saksi minyak mentah milik PT Pertamina tidak boleh dijual belikan oleh pihak lain kecuali pihak tersebut mempunyai izin dari PT Pertamina. Dan minyak tersebut termasuk dalam golongan Migas
- Bahwa Sumur KM 20 Talang Jimar Kel. Karang Jaya tidak ada penjaganya akan tetapi sumur tersebut hanya dilakukan patroli rutin 2 (dua) jam sekali kami melakukan patroli pengecekan Sumur milik PT Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina dari **Ifien Anindra Bin M. Soleh Hanafi** yang mengangkut minyak tersebut menggunakan mobil truk Isuzu warna putih BG 8515 TB;
- Bahwa Pada saat itu hanya Terdakwa yang dilakukan penangkapan Didalam bak Mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB sudah dimodifikasi seperti tengki yang berisikan minyak mentah dan Saat kami melakukan penghadangan, Terdakwa mengangkut minyak mentah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Saksi tidak tahu mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB milik siapa;
- Bahwa Pihak PT Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah mengangkut minyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan minyak mentah tersebut akan dibawa ke Lampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil minyak, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan jika minyak tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) ketika kami melakukan intrograsi di pos Ogan Pertamina;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris besar (kunci monyet) sepanjang 40 cm didapatkan oleh **Dedi Irawan Bin Mustarb**, ketika **Dedi Irawan** melakukan pengecekan lokasi di Sumur KM 20 Talang Jimar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **PRAKA JAMES KARUA BIN SOFIYAN YAHYA** tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu** melakukan Pencurian atau mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Kejadian Pencurian minyak mentah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira jam 15.00 WIB di Sumur 20 talang jimar Kel Karang Jaya Kec. Prabumulih;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama anggota Timsus PT Pertamina **Dedi Irawan Bin Mustar** dan **Ifien Anindra Bin M. Soleh Hanafi** sedang berada di Pos Induk Pertamina yang ada di Prabumulih. Dan kemudian mendapatkan kabar dari warga, bahwa telah ada pencurian minyak di Sumur KM 20 talang jimar dimana Terdakwa **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu** mengangkut minyak hasil pencurian dengan menggunakan kendaraan jenis mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB;
- Bahwa Kemudian **Ifien Anindra** menelpon **Herman** selaku komandan regu penjaga di Pos Ogan Pertamina tersebut, meminta untuk melakukan penghadangan terhadap Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan R 4 Jenis Truk Isuzu warna putih BG 8615 TB yang berisikan minyak mentah. Kurang lebih satu jam setengah kami sampai di Pos Ogan tersebut, Terdakwa saat itu berhasil diamankan. Setelah Terdakwa berhasil diamankan saksi selaku Sekuriti PT Pertamina bersama **Ifien Anindra** membawa Terdakwa ke Polres Prabumulih beserta mobil jenis truk warna putih dengan dibantu oleh **Dedi Irawan** selaku anggota polisi yang saat itu membantu kami untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Mobil Jenis truk Isuzu warna putih Nomor Plat Polisi BG 8615 TB yang mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak maupun membeli minyak tersebut;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Sumur KM 20 Talang Jimar Kel. Karang Jaya tidak ada penjaganya akan tetapi sumur tersebut hanya dilakukan patroli rutin 2 (dua) jam sekali kami melakukan patroli pengecekan Sumur milik PT Pertamina;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina dari **Ifien Anindra Bin M. Soleh Hanafi** yang mengangkut minyak tersebut menggunakan mobil truk Isuzu warna putih BG 8515 TB;
- Bahwa Pada saat itu hanya Terdakwa yang dilakukan penangkapan Didalam bak Mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB sudah dimodifikasi seperti tengki yang berisikan minyak mentah dan Saat kami melakukan penghadangan, Terdakwa mengangkut minyak mentah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB milik temannya bernama Andre;
- Bahwa Pihak PT Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah mengangkut minyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan minyak mentah tersebut akan dibawa ke Lampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil minyak, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan jika minyak tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) ketika kami melakukan intrograsi di pos Ogan Pertamina;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris besar (kunci monyet) sepanjang 40 cm didapatkan oleh **Dedi Irawan Bin Mustarb**, ketika **Dedi Irawan** melakukan pengecekan lokasi di Sumur KM 20 Talang Jimar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **FAJAR GUNTURO BIN BUDIYANTO** tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

5. **Saksi, IFIEN ANINDRA BIN M. SOLEH HANAFI**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan (



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu** melakukan Pencurian atau mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Kejadian Pencurian minyak mentah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira jam 15.00 WIB di Sumur 20 talang jimar Kel Karang Jaya Kec. Prabumulih;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 WIB saksi bersama anggota Timsus PT Pertamina **Dedi Irawan Bin Mustar** dan **Fajar Gunturo Bin Budiyanto** sedang berada di Pos Induk Pertamina yang ada di Prabumulih. Dan kemudian mendapatkan kabar dari warga, bahwa telah ada pencurian minyak di Sumur KM 20 talang jimar dimana Terdakwa **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu** mengangkut minyak hasil pencurian dengan menggunakan kendaraan jenis mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB;
- Bahwa Kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, saksi langsung menelpon **Herman** selaku komandan regu penjaga di Pos Ogan Pertamina tersebut, meminta untuk melakukan penghadangan terhadap Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan R 4 Jenis Truk Isuzu warna putih BG 8615 TB yang berisikan minyak mentah. Kurang lebih satu jam setengah kami sampai di Pos Ogan Pertamina dan Terdakwa saat itu berhasil diamankan. Setelah Terdakwa berhasil diamankan saksi selaku Sekuriti PT Pertamina bersama **Fajar Gunturo** membawa Terdakwa ke Polres Prabumulih beserta mobil jenis truk warna putih dengan dibantu oleh **Dedi Irawan** selaku anggota polisi yang saat itu membantu kami untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa;
- Bahwa Mobil Jenis truk Isuzu warna putih Nomor Plat Polisi BG 8615 TB yang mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak maupun membeli minyak tersebut;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Sepengertian saksi minyak mentah milik PT Pertamina tidak boleh dijual belikan oleh pihak lain kecuali pihak tersebut mempunyai izin dari PT Pertamina. Dan minyak tersebut termasuk dalam golongan Migas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina dari **Ifien Anindra Bin M. Soleh Hanafi** yang mengangkut minyak tersebut menggunakan mobil truk Isuzu warna putih BG 8515 TB;
- Bahwa Pada saat itu hanya Terdakwa yang dilakukan penangkapan Didalam bak Mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB sudah dimodifikasi seperti tengki yang berisikan minyak mentah dan Saat kami melakukan penghadangan, Terdakwa mengangkut minyak mentah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB milik temannya bernama Andre;
- Bahwa Pihak PT Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah mengangkut minyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan minyak mentah tersebut akan dibawa ke Lampung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa mengambil minyak, akan tetapi saat itu Terdakwa mengatakan jika minyak tersebut dibeli oleh Terdakwa seharga Rp11.000.000,00 (sebelas juta Rupiah) ketika kami melakukan intrograsi di pos Ogan Pertamina;
- Bahwa Barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris besar (kunci monyet) sepanjang 40 cm didapatkan oleh **Dedi Irawan Bin Mustarb**, ketika **Dedi Irawan** melakukan pengecekan lokasi di Sumur KM 20 Talang Jimar;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **IFIEN ANINDRA BIN M. SOLEH HANAFI** tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

6. **Saksi, DEDI IRAWAN BIN MUSTAR**, dibawah sumpah sesuai dengan agamanya telah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa saksi hadir dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian Pencurian minyak mentah tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira jam 15.00 WIB di Sumur 20 talang jimar Kel Karang Jaya Kec. Prabumulih;
- Bahwa Pada hari Kamis, tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 WIB saat itu saksi sedang dinas untuk melakukan pengamanan di Pos Induk Pertamina yang berada di Prabumulih bersama staf securti PT Pertamina **Ifien Anindra Bin M. Soleh Hanafi** dan **Fajar Gunturo Bin Budiyanto**. Dan kemudian mendapatkan kabar dari warga, bahwa telah ada pencurian minyak di Sumur KM 20 talang jimar dimana Terdakwa **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu** mengangkut minyak hasil pencurian dengan menggunakan kendaraan jenis mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB;
- Bahwa Kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, **Ifien Anindra** langsung menelpon **Herman** selaku komandan regu penjaga di Pos Ogan Pertamina tersebut. Dan meminta untuk melakukan penghadangan terhadap Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan R 4 Jenis Truk Isuzu warna putih BG 8615 TB yang berisikan minyak mentah. Kurang lebih satu jam setengah kami sampai di Pos Ogan Pertamina dan Terdakwa saat itu berhasil diamankan oleh **Ahmad Riduan, Abdul Rahman** serta dibantu oleh anggota TNI **Praka James Karua**. Setelah Terdakwa berhasil diamankan saksi selaku anggota Polri langsung membawa membawa Terdakwa ke Polres Prabumulih beserta mobil jenis truk warna putih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Mobil Jenis truk Isuzu warna putih Nomor Plat Polisi BG 8615 TB yang mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak maupun membeli minyak tersebut;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina;
- Bahwa Saksi sempat melihat lokasi Sumur KM 20 Talang Jimar Kel. Karang Jaya, ketika saksi sampai diloksi tersebut saksi menemukan 1 (satu) buah kunci Inggris besar (kunci monyet) berukuran 40 cm
- Bahwa Setelah saksi melakukan pengecekan dan penyelidikan kunci inggris tersebut digunakan untuk membuka kran pipa Sumur KM 20 Talang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kami mendapatkan informasi jika Terdakwa mengangkut minyak mentah milik PT Pertamina dari warga setempat, warga tersebut mengatakan kepada security di Pos Induk Pertamina jika Terdakwa telah mengangkut minyak mentah hasil pencurian dengan ciri-ciri menggunakan kendaraan mobil jenis truk Isuzu warna putih BG 8615 TB. Setelah mendapatkan kabar tersebut saksi langsung melakukan penyelidikan serta penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Pada saat itu hanya Terdakwa yang dilakukan penangkapan Didalam bak Mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB sudah dimodifikasi seperti tengki yang berisikan minyak mentah dan Saat kami melakukan penghadangan, Terdakwa mengangkut minyak mentah sebanyak 8 (delapan) ton;
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB milik temannya bernama Andre;
- Bahwa Pihak PT Pertamina mengalami kerugian sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta Rupiah);
- Bahwa Dari pengakuan Terdakwa, Terdakwa mendapatkan upah mengangkut minyak sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengatakan minyak mentah tersebut akan dibawa ke Lampung;
- Bahwa Terdakwa mengangkut minyak mentah jenis Kodensat yang belum dikelola;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi **DEDI IRAWAN BIN MUSTAR** tersebut di atas, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan mengakui kebenarannya ;

Menimbang, bahwa selain itu penuntut umum juga telah mengajukan barang-barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Kendaraan R 4 Jenis Truk Isuzu warna putih BG 8615 TB beserta minyak mentah kurang lebih 8 Ton berikut STNK dan kunci kontak,
- 1 (satu) kir dengan nomor BB88335,
- Uang sebesar Rp.394.000 (tiga ratus Sembilan puluh empat ribu),
- 1 (satu) buah kunci Inggris besar (kunci monyet) sepanjang 40 cm;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti mana telah pula disita sesuai dengan prosedur hukum, sehingga cukup beralasan untuk diajukan di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 WIB di Paya Raman (ogan ilir);
- bahwa Sebenarnya terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara minyak mentah tersebut berada di tengki mobil truk Isuzu BG 8615 TB tersebut. Pada waktu itu hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa diperintahkan oleh boss terdakwa bernama **Andre** dengan mengendarai mobil truk tersebut dengan membawa uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) menuju ke Prabumulih. Sesampai didesa babat (desa belida) terdakwa langsung menemui **Ian** dan kemudian memberikan kepada **Ian** uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) beserta mobil truk tersebut. Sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) tersebut untuk uang perjalanan terdakwa;
- Bahwa Setelah memberikan uang kepada **Ian** beserta mobil truk tersebut, terdakwa menunggu **Ian** di suatu pondok. Setelah itu **Ian** menemui terdakwa dan memberikan terdakwa mobil truk Isuzu BG 8615 TB dengan berisikan minyak mentak sebanyak kurang lebih 8 (delan) ton dan setelah **Ian** memberikan mobil truk tersebut selanjutnya saksi mengendarai mobil tersebut menuju ke lampung. Akan tetapi dipertengahan perjalanan terdakwa ditangkap oleh satpam sekuriti di daerah ogan ilir dan kemudian terdakwa dibawa ke polres prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Uang sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) dan mobil truk Isuzu milik boss saksi bernama **Andre**;
- Bahwa **Andre** seorang anggota kepolisian yang bertugas di lampung;
- Bahwa Sudah 4 (empat) kali saksi diperintahkan oleh **Andre** untuk mengangkut minyak mentah jenis kondesat menuju ke lampung;
- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) sekali dalam perjalanan oleh boss saksi **Andre**;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan **Andri** kurang lebih 6 (enam) bulan, sebagai sopir untuk mengangkut minyak kondesat dengan menggunakan mobil truk Isuzu BG 8615 TB;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa terdakwa memiliki istri dan satu orang anak dan Saksi menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alat-alat bukti berupa keterangan para saksi dan keterangan terdakwa, serta barang-barang bukti termaksud, dimana setelah majelis hakim menghubungkan dan menyesuaikan satu dan lain bukti-bukti tersebut, maka dapatlah diperoleh adanya fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa pada saat penyidikan dan pada prinsipnya membenarkan apa yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan (BAP) di penyidikan sebagai keterangan yang diberikannya tanpa ada paksaan dan tekanan ;
- Bahwa terdakwa ditangkap Pada hari Kamis tanggal 17 Nopember 2016 sekira pukul 19.00 WIB di Paya Raman (ogan ilir);
- bahwa Sebenarnya terdakwa tidak mengetahui bagaimana cara minyak mentah tersebut berada di tengki mobil truk Isuzu BG 8615 TB tersebut. Pada waktu itu hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB terdakwa diperintahkan oleh boss terdakwa bernama **Andre** dengan mengendarai mobil truk tersebut dengan membawa uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) menuju ke Prabumulih. Sesampai didesa babat (desa belida) terdakwa langsung menemui **Ian** dan kemudian memberikan kepada **Ian** uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) beserta mobil truk tersebut. Sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) tersebut untuk uang perjalanan terdakwa;
- Bahwa Setelah memberikan uang kepada **Ian** beserta mobil truk tersebut, terdakwa menunggu **Ian** di suatu pondok. Setelah itu **Ian** menemui terdakwa dan memberikan terdakwa mobil truk Isuzu BG 8615 TB dengan berisikan minyak mentak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ton dan setelah **Ian** memberikan mobil truk tersebut selanjutnya saksi mengendarai mobil tersebut menuju ke lampung. Akan tetapi dipertengahan perjalanan terdakwa ditangkap oleh satpam sekuriti di daerah ogan ilir dan kemudian terdakwa dibawa ke polres prabumulih untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa Uang sebesar Rp 14.000.000,00 (empat belas juta Rupiah) dan mobil truk Isuzu milik boss saksi bernama **Andre**;
- Bahwa **Andre** seorang anggota kepolisian yang bertugas di lampung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mendapatkan upah sebesar Rp800.000 (delapan ratus ribu Rupiah) sekali dalam perjalanan oleh boss saksi **Andre**;
- Bahwa terdakwa bekerja dengan **Andri** kurang lebih 6 (enam) bulan, sebagai sopir untuk mengangkut minyak kondensat dengan menggunakan mobil truk Isuzu BG 8615 TB;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk mengangkut minyak kondensat tersebut;
- Bahwa terdakwa memiliki istri dan satu orang anak dan Saksi menyesal atas perbuatan saksi tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap di atas, telah dapat menyatakan terdakwa bersalah atau tidak bersalah melakukan tindak pidana seperti yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka harus lah terlebih dahulu diteliti, apakah dengan adanya fakta-fakta yang telah terungkap tersebut di atas, telah memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh penuntut umum dalam dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu melanggar Kesatu : Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi atau Kedua Pasal 53 huruf b UU No. 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi Atau Ketiga Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP Atau Keempat Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi kewenangan majelis hakim tentang dakwaan mana yang lebih tepat akan diterapkan untuk membuktikan kesalahan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagaimana tersebut di atas dengan terungkapnya, bahwasanya saksi bekerja dengan **Andri** kurang lebih 6 (enam) bulan, sebagai sopir untuk mengangkut minyak kondensat dengan menggunakan mobil truk Isuzu BG 8615 TB, maka dakwaan yang mendekati fakta-fakta di persidangan termaksud adalah dakwaan Keempat ;

Menimbang, bahwa untuk dapat diterapkan ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam dakwaan tersebut di atas, maka haruslah memenuhi unsur-unsur :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, ATAU MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG DIKETAHUI NYA ATAU PATUT DAPAT DISANGKANYA, BAHWA BARANG ITU DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN ;

UNSUR ke-1, BARANG SIAPA :

Menimbang, bahwa “ *barang siapa* “ dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang yang telah cakap dan mampu bertanggung jawab di muka hukum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa yakni terdakwa MUHAMMAD SAIDINA ALI bin MAINAN BASENU yang identitasnya masing-masing bersesuaian dengan identitas terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, oleh karena itu mengenai orang yang didakwa oleh Penuntut Umum sudah benar yaitu terdakwa yang dimaksud ;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat pula di persidangan bahwa terdakwa dapat menjawab secara baik semua pertanyaan yang diajukan kepada dirinya dan oleh karena itu Majelis Hakim menilai bahwa rohani terdakwa dalam keadaan yang sehat ;

Menimbang bahwa berdasarkan keadaan – keadaan tersebut di atas Majelis Hakim menilai terdakwa tergolong cakap atau mampu bertanggung jawab secara hukum atas segala perbuatannya serta diyakini pula oleh Majelis Hakim telah memenuhi syarat sebagai subyek pelaku, maka dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

UNSUR ke-2, MEMBELI, MENYEWAKAN, MENUKARKAN, MENERIMA GADAI,

**MENERIMA SEBAGAI HADIAH, ATAU KARENA MENDAPAT
UNTUNG, MENJUAL, MENYEWAKAN, MENUKARKAN,
MENGGADAIKAN, MEMBAWA, MENYIMPAN, ATAU
MENYEMBUNYIKAN SUATU BARANG YANG DIKETAHUI NYA
ATAU PATUT DAPAT DISANGKANYA, BAHWA BARANG ITU
DIPEROLEH KARENA KEJAHATAN ;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, artinya jika salah satu dari elemen unsur ini dapat dibuktikan, maka elemen yang lainnya tidak perlu dibuktikan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama staf securti PT Pertamina **Ifien Anindra Bin M. Soleh Hanafi** dan **Fajar Gunturo Bin Budiyanto**. Dan kemudian mendapatkan kabar dari warga, bahwa telah ada pencurian minyak di Sumur KM 20 talang jimar dimana Terdakwa **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu** mengangkut minyak hasil pencurian dengan menggunakan kendaraan jenis mobil truk Isuzu warna putih BG 8615 TB Kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut, **Ifien Anindra** langsung menelpon **Herman** selaku komandan regu penjaga di Pos Ogan Pertamina tersebut. Dan meminta untuk melakukan penghadangan terhadap Terdakwa yang mengendarai 1 (satu) Unit Kendaraan R 4 Jenis Truk Isuzu warna putih BG 8615 TB yang berisikan minyak mentah. Kurang lebih satu jam setengah kami sampai di Pos Ogan Pertamina dan Terdakwa saat itu berhasil diamankan oleh **Ahmad Riduan, Abdul Rahman** serta dibantu oleh anggota TNI **Praka James Karua**. Setelah Terdakwa berhasil diamankan saksi selaku anggota Polri langsung membawa membawa Terdakwa ke Polres Prabumulih beserta mobil jenis truk warna putih untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa pada pokoknya menyatakan, bahwasanya kejadian tersebut bermula Pada waktu itu hari Senin, tanggal 14 November 2016 sekira pukul 17.00 WIB saksi diperintahkan oleh boss saksi bernama **Andre** dengan mengendarai mobil truk tersebut dengan membawa uang sebesar Rp.14.000.000,- (empat belas juta Rupiah) menuju ke Prabumulih. Sesampai didesa babat (desa belida) saksi langsung menemui **Ian** dan kemudian memberikan kepada **Ian** uang sebesar Rp11.000.000,- (sebelas juta Rupiah) beserta mobil truk tersebut. Sedangkan sisanya sebesar Rp3.000.000,- (tiga juta Rupiah) tersebut untuk uang perjalanan saksi Setelah memberikan uang kepada **Ian** beserta mobil truk tersebut, saksi menunggu **Ian** di suatu pondok. Setelah itu **Ian** menemui saksi dan memberikan saksi mobil truk Isuzu BG 8615 TB dengan berisikan minyak mentak sebanyak kurang lebih 8 (delapan) ton dan setelah **Ian** memberikan mobil truk tersebut selanjutnya saksi mengendarai mobil tersebut menuju ke lampung. Akan tetapi dipertengahan perjalanan saksi ditangkap oleh satpam sekuriti di daerah ogan ilir dan kemudian saksi dibawa ke polres prabumulih untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah terungkap adanya suatu perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana tersebut di atas, majelis hakim berpendapat, bahwasanya apa yang dilakukan oleh terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan telah terbukti dan telah terpenuhinya semua unsur dalam dakwaan tersebut di atas, dengan demikian didapat keyakinan, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana **PENADAHAN**;

Menimbang, bahwa dengan demikian majelis hakim berkesimpulan yang sama terhadap apa yang telah dikemukakan oleh penuntut umum tentang fakta-fakta dan dasar-dasar hukumnya ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan-alasan pemaaf dan tidak pula ditemukan alasan - alasan pembenar yang dapat

menghapuskan pertanggungjawaban pidananya, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah menjalani penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan berdasarkan surat perintah penangkapan dan penahanan yang sah dan majelis hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan yang patut untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, serta pidana yang akan dijalankan oleh terdakwa lebih lama dari masa penangkapan dan penahanannya, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tentang keberadaan barang bukti berupa : 1 (satu) unit Kendaraan R 4 jenis Truck Isuzu Colt Diesel warna putih Nopol BG 8615 beserta STNK mobil dan kunci kontak dan 1 (satu) buku KIR dengan nomor BB88335 diperintahkan untuk Dikembalikan pada yang berhak yaitu saudara Daut Damsir melalui Terdakwa ;

Menimbang, bahwa demikian pula tentang keberadaan barang-barang bukti berupa Minyak sebanyak 8 ton milik PT. Pertamina yang dititipkan di Pertamina, diperintahkan untuk Dikembalikan pada PT. Pertamina EP;

Menimbang, bahwa sedangkan tentang keberadaan barang-barang bukti berupa Uang sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu rupiah) dengan pecahan uang 3 lembar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), 1 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sedangkan tentang keberadaan barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci Inggris besar (kunci monyet) sepanjang 40, oleh karena terbukti dan tidak ada pengingkaran atasnya sebagai milik terdakwa yang dijadikan terdakwa sebagai alat atau sarana untuk melakukan tindak pidana termaksud, maka patut dan layak bilamana atas barang-barang bukti mana, diperintahkan untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa sebelum majelis hakim menjatuhkan pidana yang adil dan setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut, akan terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa ancaman pidana penjara maksimal sebagaimana Pasal 480 KUHP, adalah 4 (empat) tahun ;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa pula, majelis hakim akan mempertimbangkan tentang adanya keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan atas diri terdakwa tersebut ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan, mengakui perbuatannya menyatakan penyesalannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana harus pula diperhatikan 3 (tiga) unsur, yaitu unsur yuridis yang menjadi unsur pertama dan utama dimana unsur ini berkaitan dengan adanya kepastian hukum. Yang kedua adalah unsur filosofis yang berintikan kebenaran dan keadilan, serta yang ketiga adalah unsur sosiologis yang mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat ;

Menimbang, pula bahwa penegakan hukum harus dilakukan dengan tegas, lugas, namun tetap manusiawi, dikaitkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atau nestapa atas perbuatan terdakwa, melainkan bertujuan persuasif, edukatif, dan rehabilitatif agar terdakwa setelah menjalani pidananya menyadari dan menginsafi kesalahannya, maka majelis hakim memandang adil dan patut apabila terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 480 KUHP, Pasal 197 KUHP, dan ketentuan -
ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penadahan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Muhammad Saidina Ali Bin Mainan Basenu** oleh karena itu dengan **pidana penjara selama bulan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan rumah yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa
 - 1 (satu) unit Kendaraan R 4 jenis Truck Isuzu Colt Diesel warna putih Nopol BG 8615 beserta STNK mobil dan kunci kontak, 1 (satu) buku KIR dengan nomor BB88335. **Dikembalikan pada yang berhak yaitu saudara Daut Damsir melalui Terdakwa**;
 - Minyak sebanyak 8 ton milik PT. Pertamina yang dititipkan di Pertamina. **Dikembalikan pada PT. Pertamina EP**;
 - Uang sebesar Rp.394.000,- (tiga ratus sembilan puluh empat ribu Rupiah) dengan pecahan uang 3 lembar Rp.100.000,- (seratus ribu Rupiah), 1 lembar pecahan Rp.50.000,- (lima puluh ribu Rupiah), 1 (satu) lembar pecahan Rp.20.000,- (dua puluh ribu Rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp.10.000,- (sepuluh ribu Rupiah), 2 lembar uang pecahan Rp.2.000,- (du ribu Rupiah). **Dirampas untuk Negara**;
 - 1 (satu) buah kunci Inggris besar (kunci monyet) sepanjang 40 cm. **Dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah)**;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari **SELASA**, tanggal **14 Februari 2017** oleh kami **SAID HUSEIN, SH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **CHANDRA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Prabumulih Nomor : 247/Pid.Sus/2016/PN.Pbm, tanggal 27 Desember 2016, putusan tersebut diucapkan pada hari **SELASA**, tanggal **14 Februari 2017** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim anggota yang sama, dibantu oleh **ISNATA TAKASURI SH.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **NOPRIN MALADI, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih beserta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.,MH.

Ttd

YUDI DHARMA, SH.,MH

Ketua Majelis tersebut

Ttd

SAID HUSEIN, SH.

Panitera Pengganti

Ttd

ISNATA TAKASURI, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)